



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 0029/Pdt.G/2015/PA.Mdo.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan nikah yang diajukan oleh :

Penggugat, U m u r 29 tahun, a g a m a I s l a m, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kelurahan Islam Lingkungan II Kecamatan Tuminting, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

MELAWAN

Tergugat I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (karyawan Koperasi) alamat Kelurahan Islam, Lingkungan II Kecamatan Tuminting, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai " Tergugat I";

Tergugat II, umur 32 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, alamat Kelurahan Paal IV Lingkungan I Kecamatan Tikala Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai " Tergugat II";

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikala Kota Manado, alamat Jl. Kelapa Kelurahan Banjer Lingkungan VII, Kecamatan Tikala, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai " Turut Tergugat ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 0029/Pdt.G/2015/PA.Mdo.



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2015 yang telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor: 0029/Pdt.G/2015/PA.Mdo., tanggal 2 Februari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2002, [REDACTED] (Tergugat I) telah melaksanakan Pernikahan dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] (Penggugat), sebagaimana terbukti dengan Kutipan Akta Nikah No. : 393/31/X/2002, tertanggal 26 Oktober 2002 yang diterbitkan oleh Usman Djojurosuroto, NIP.150082268, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas Kota Manado ;
- 2 Bahwa selama hubungan Pernikahan antara Syaiful Badjeber (Tergugat I) dengan [REDACTED] (Penggugat) sampai saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - Anak Pertama bernama Rizky Badjeber, umur 11 Tahun;
 - Anak Kedua bernama Rifly Badjeber, umur 9 Tahun;
 - Anak Ketiga bernama Raffa Badjeber, umur 4 Bulan; Ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat I;
- 3 Bahwa pada sekitaran akhir tahun 2014, [REDACTED] (Tergugat I I) pernah mengajukan “Permohonan Talak” kepada [REDACTED] (Penggugat) di Pengadilan Agama Manado dengan Nomor : 0332/Pdt.G/2014/PA.Mdo, akan tetapi pada tanggal 06 Januari 2015, [REDACTED] (Tergugat I) telah menyatakan “Mencabut Permohonan Talak” tersebut sebagaimana termuat dalam “Relaas Pemberitahuan Putusan” Nomor : 0332/Pdt.G/2014/PA.Mdo. Sehingga menurut hukum, Syaiful Badjeber (Tergugat I) dengan [REDACTED] (Penggugat) sampai saat ini masih tercatat sebagai pasangan suami istri yang “Sah” di Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas Kota Manado ;
- 4 Bahwa pada saat perkara “Permohonan Talak” Nomor : 0332/Pdt.G/2014/PA.Mdo sedang berjalan/belum mendapat kepastian hukum/inkrah, pada tanggal



14 Desember 2014, [REDACTED] (Tergugat I) secara diam-diam, tanpa adanya izin, tidak sah dan melawan hukum, telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 372/11/XII/2014 tertanggal 15 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat;

- 5 Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Desember 2014, [REDACTED] (Tergugat I) memberitahukan kepada [REDACTED] (Penggugat) bahwasanya ia Tergugat I secara diam-diam, tanpa adanya izin, tidak sah dan melawan hukum telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Inri Junita Songkay pada tanggal 14 Desember 2014;
- 6 Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat yang masih berstatus sebagai istri yang sah dari Tergugat I merasa sangat keberatan dan telah pula membuat dan menanda tangani "Surat Pernyataan" tertanggal 15 Desember 2014;
- 7 Bahwa sejak tanggal 28 Desember 2014, Penggugat dengan Tergugat I telah tinggal bersama lagi dalam satu kehidupan berumah tangga dan saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri yang sah, sehingga Penggugat sangat mengharapkan agar kiranya Pernikahan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] sebagaimana termuat dalam KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 372/11/XII/2014 tertanggal 15 Desember 2014 yang terbitkan oleh Turut Tergugat, harus dinyatakan melawan hukum, cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon dengan hormat agar Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebaga berikut :

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 0029/Pdt.G/2015/PA.Mdo.



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan menurut hukum pernikahan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat, sebagaimana identitas keduanya yang termuat dalam KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 372/11/XII/2014 tertanggal 15 Desember 2014, harus dinyatakan melawan hukum, cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan dengan segala akibat hukumnya ;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;
- 4 Menyatakan menurut hukum Turut Tergugat untuk tunduk dan bertakluk pada putusan ini.-
- 5 Atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak melanjutkan gugatannya, namun Penggugat tetap untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan tersebut Tergugat I mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk membatalkan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II;
- Bahwa saat Tergugat I menikah dengan Tergugat II, status Penggugat dengan Tergugat I adalah masih suami isteri;
- Bahwa saat ini Penggugat hidup rukun dengan Tergugat I;



- Bahwa Tergugat I menikah dengan Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat dan izin Pengadilan Agama, Tergugat I lakukan hal tersebut karena emosi kepada Penggugat;
- Bahwa saat mau menikah dengan Tergugat II, Tergugat I meyakinkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Tikala, bahwa proses perceraian Penggugat dengan Tergugat I sudah selesai, tinggal menunggu Akta Cerai;
- Bahwa Tergugat I pernah mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Manado, namun tidak pernah bercerai karena Tergugat I mencabut perkara tersebut sebelum putusan ;
- Bahwa antara Tergugat I dengan Tergugat II hanya pernah rukun satu minggu lamanya lalu terjadi perselisihan karena Tergugat II membohongi Tergugat I yakni tidak menepati janjinya untuk menerima keadaan anak-anak Tergugat I dan setelah dibelikan rumah Tergugat II telah murtad;

Selain itu Turut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa benar Turut Tergugat adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala;
- Bahwa Turut Tergugat mengaku salah atau khilaf karena mengawinkan dan membuatkan Akta Nikah pada perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II;
- Bahwa Turut Tergugat lakukan hal tersebut karena pada saat itu didatangi oleh Pak Imam dengan keterangan bahwa Tergugat I sudah cerai dengan Penggugat di Pengadilan Agama dan pada saat mau akad, Turut Tergugat lagi mendapatkan pernyataan dari Pak Imam bahwa Tergugat I sudah cerai dengan Penggugat, tinggal menunggu penerbitan Akta Cerainya;
- Bahwa seminggu setelah pernikahan tersebut, Turut Tergugat berkunjung ke rumah Penggugat lalu mendapati Penggugat menggendong anaknya yang masih bayi dan menyampaikan kepada Turut Tergugat bahwa ia

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 0029/Pdt.G/2015/PA.Mdo.



tidak cerai dengan Tergugat I karena ia cabut perkara cerainya di Pengadilan Agama;

- Bahwa Turut Tergugat menganjurkan kepada Penggugat untuk mengajukan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama karena Turut Tergugat terjebak oleh kelakuan Tergugat I dengan Tergugat II, menikah poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- Bahwa Turut Tergugat setuju atau tidak membantah dalil-dalil gugatan karena Turut Tergugat telah keliru menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

- 1 Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas, Kota Manado Nomor: 393/31/X/2002 tanggal 26 Oktober 2002, an. Penggugat dengan Tergugat I, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P1;
- 2 Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala, Kota Manado Nomor : 372/11/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014, an. Tergugat I dengan Tergugat II, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu bukti atau tanggapan apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirim kuasanya untuk menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun setiap perkara kontensius harus dimediasi sesuai amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, namun oleh karena perkara ini adalah perkara kontensius yang berkaitan dengan legalitas hukum berupa pembatalan pernikahan, maka dengan merujuk point (5) halaman 85 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013, proses penyelesaian perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 26 Oktober 2002, tidak pernah bercerai hingga saat ini dan telah dikaruniai 3 orang anak. Pada tanggal 14 Desember 2014, Tergugat I secara diam-diam, tanpa sepengetahuan Penggugat dan adanya izin Pengadilan Agama, telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] (Tergugat II) sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 372/11/XII/2014 tertanggal 15 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat. Akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat yang masih berstatus sebagai istri yang sah dari Tergugat I merasa keberatan dan sangat dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1 berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas, Kota Manado Nomor: 393/31/X/2002 tanggal 26 Oktober 2002, an. Penggugat dengan Tergugat I, yang telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, Penggugat adalah isteri yang sah dengan Tergugat I, oleh karena itu, Penggugat memiliki *legal Standing* selaku pihak dalam perkara *aquo*, sebagaimana ketentuan Pasal 23 huruf (d) dan pasal 24

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 0029/Pdt.G/2015/PA.Mdo.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 huruf (b) dan (d)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala, Kota Manado Nomor : 372/11/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014, an. Tergugat I dengan Tergugat II, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, maka perkawinan yang diajukan pembatalannya oleh pihak Penggugat, selain perkawinan yang dilaksanakan oleh suaminya sendiri (Tergugat I), juga dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Manado, sehingga berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Manado berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti-bukti yang diajukan penggugat, baik bukti P.1 maupun P.2, selain tidak dibantah oleh Tergugat I dan Turut Tergugat, kedua bukti tersebut secara materil saling besesuaian satu dengan lainnya dan telah sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat I terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Oktober 2002;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2014, Tergugat I menikah lagi dengan perempuan lain bernama [REDACTED] (Tergugat II);
- Bahwa pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dilangsungkan dengan wali Hakim H. Husnan Yoyatan, M.HI selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala (Turut Tergugat);
- Bahwa sebagai bukti pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II adalah Kutipan Akta Nikah Nomor 372/11/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala, tanggal 15 Desember 2014.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah selanjutnya adalah :



- 1 Apakah Penggugat dengan Tergugat I tidak pernah cerai sehingga perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II adalah perkawinan Poligami?
- 2 Kalau perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II adalah perkawinan poligami, apakah Tergugat II memperoleh izin dari Pengadilan Agama atau tidak ?

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat I bahwa ia tidak pernah bercerai dengan Penggugat dan meskipun Tergugat I pernah mengajukan permohonan cerai talak dengan Penggugat dalam tahun 2014, namun tidak terjadi perceraian dengan Penggugat, sebab Tergugat I mencabut permohonan cerai tersebut dan sebelum Tergugat I mencabut perkara dimaksud, Tergugat I melangsungkan perkawinan dengan Tergugat II atas dasar Tergugat I emosi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat I tersebut, juga sejalan dengan jawaban Turut Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I tidak pernah bercerai. Adapun terjadinya pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II disebabkan Tergugat I berbohong kepada Turut Tergugat melalui Pak Imam bahwa ia telah bercerai dengan Penggugat di Pengadilan Agama Manado;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, ternyata pula bahwa Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengirim kuasanya untuk menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II dinilai telah mangakui dalil-dalil gugatan dan atau tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis Hakim menemukan lagi fakta :

- 1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I tidak pernah terjadi perceraian sejak menikah tahun 2002 hingga saat ini;
- 2 Bahwa perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II adalah perkawinan poligami;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 0029/Pdt.G/2015/PA.Mdo.



- 3 Bahwa Tergugat I melangsungkan perkawinan dengan Tergugat I atas dasar kelalaian Turut Tergugat serta kebohongan Tergugat I yang mengaku telah bercerai dengan Penggugat di Pengadilan Agama Manado;
- 4 Bahwa pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II tersebut tidak memperoleh izin poligami dan atau tidak pernah mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat, harus dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut, ternyata pula berdasarkan jawaban pihak Tergugat I yang tidak dibantah oleh Penggugat dan Turut Tergugat, bahwa perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II, hanya rukun selama satu minggu lalu berpisah tempat tinggal dan pihak Tergugat II telah murtad atau kembali ke agama Kristen, sehingga kenyataan ini telah memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

Menimbang, oleh karena Tergugat I telah melakukan perkawinan poligami dengan Tergugat II tanpa izin Pengadilan Agama, maka perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II tersebut, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau ketentuan hukum lainnya tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan penggugat yang dinilai telah terbukti dan sejalan dengan ketentuan Pasal-pasal tersebut, dikabulkan dan oleh karena itu, perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2014 di Kecamatan Tikala, harus dibatalkan dan segala surat-surat atau Akta Nikah yang timbul dari perkawinan tersebut, dinyatakan tidak mengikat dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena perkara



ini bidang perkawinan dan Penggugat mengajukan perkara ini tidak dalam kapasitasnya sebagai Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tikala, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Membatalkan pernikahan Tergugat I ([REDACTED]) dengan Tergugat II ([REDACTED]) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Desember 2014 ;
- 3 Menyatakan Akta Nikah Nomor 372/11/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala Kota Manado, tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat ;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.481.000.- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH dan Dra. Hj. Marhumah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Masita Mayang, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat, tanpa hadirnya Tergugat II.

Ketua Majelis

Ttd

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 0029/Pdt.G/2015/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Ttd

Masita Mayang, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|---|-------------------|-------|-----------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2 | Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan | : Rp | 390.000,- |
| 4 | Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5 | Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah : Rp. 481.000,-

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. VAHRIA

Hal. 13 dari 12 hal. Putusan No. 0029/Pdt.G/2015/PA.Mdo.